



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR: 28 /Kpts/KPU-Kab-003.435585/2016**

**TENTANG**

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : Da/BA/X/2016 Tentang Hasil Rapat bersama antara Komis Pemilihan Umum Tulang Bawang, Tim Kampanye, Tim Penghubung seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2017-2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pembatasan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Saat Kampanye (terlampir).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 21 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Hendrawan Zahirsyah

Lampiran Keputusan KPU Tulang Bawang  
 Nomor : /Kpts/Kpu-Kab 008.435585/2016  
 Tanggal : 21 Oktober 2016


No.	Uraian Kegiatan	Berdasarkan		Jumlah
1	Rapat Umum	20000 orang	x 1 kali	Rp 2.000.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1000 orang	x 75 kali	Rp 7.500.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka	300 orang	x 75 kali	Rp 2.250.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye			
	-Selebaran (flyer) 8x21 cm	100%	x 187.054 kk	Rp 46.763.500
	-Brosur (leaflet) 21x29 cm	100%	x 187.054 kk	Rp 130.937.800
	-Pamphlet 21x29 cm	100%	x 187.054 kk	Rp 130.937.800
	-Poster 40x60 cm	100%	x 187.054 kk	Rp 467.635.000
	-Bahan Kampanye Lainnya (Sticker, Kalender, Kartu Nama, Kaos, Topi, Bulpoin, Pin, Payung, Mug)	10 Pertemuan x 10%	x 286.173 Pemilih	Rp 7.154.325.000
5	Jasa Konsultansi	1 Paket		Rp 60.000.000
6	Alat Peraga Kampanye			Rp -
	-Baliho (3x5)	150%	x 5 buah	Kab. x Rp 675.000
	-Umbul-Umbul (1x5)	150%	x 20 buah	Kec x Rp 225.000
	-Spanduk (1,5 x 6)	150%	x 2 buah	Desa x Rp 405.000
				Jumlah Rp 20.030.714.100

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 Di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
 Hendrawan Zahirsyah